



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 014/HK.01.01/K.NK.20/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;**
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;**

KETIGA

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Purusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur dan Bupati,Wakil Bupati serta Walikota ,wakil Walikota;

KEEMPAT

: Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya;

KELIMA

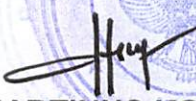
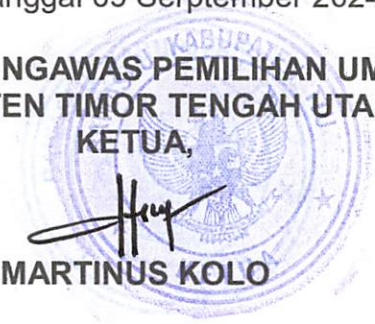
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RAB Hibah Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024.;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 09 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,**


MARTINUS KOLO

LampiranSurat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor: 014/HK.01.01/K.NK.20/09/2024

Tanggal: 09 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Martinus Kolo, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten TTU	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Roswita Helen P. Taus, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTU	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Bripka Johanis Saibesi	Banit Satintelkam Polres TTU	Anggota
2.	Drs, Hany Hutubessy	Plt, Kasat Pol PP Kabupaten TTU	Anggota
3	Agusto S.M. Solokana, S.IP	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU	Anggota
4.	Yosep Manek Nipu, S.Pt	Kasie Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pol PP Kabupaten TTU	Anggota
5.	Juvensius Abi	Ketua INTAN Kabupaten TTU	Anggota
6.	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu TTU	Anggota
7.	Maria Florida Amsikan	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
8.	Devryanus E. Tussi, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu Bawaslu TTU	Anggota
9.	Novriana Banase, SE	Arsiparis Ahli Pertama Kabupaten TTU	Anggota
10	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
11	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,

MARTINUS KOLO